



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LARMAN, Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 03 Desember 1979, Jenis Kelamin:

Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Wonorejo, Rt.05/Rw.02, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai Pemohon I;

ULFAH RUSTIANA, Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 11 Januari 1980, Jenis

Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Wonorejo, Rt.05/Rw.02, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Tanggal 18 November 2019 dengan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Skh telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan pegawai pencatatan sipil di kec. Polokarto Kab.Sukoharjo pada tanggal 6 September 2003, sesuai dengan kutipan Akte No.426/06/IX/2003.
2. Bahwa anak kedua (II) Para Pemohon yang diberi nama FARI' ZAIDI FAHFUZH, jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Sukoharjo, 16 Oktober 2007, anak dari orang tua yang bernama LARMAN dan ULFAH RUSTIANA, sesuai Akta Kelahiran.

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon (LARMAN) dan (ULFAH RUSTIANA) bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari nama FARI' ZAIDI FAHFUZH yang tertera dalam Akte Kelahiran No. 8237/TP/2009 dan Kartu Keluarga dengan No.3311070906090001 menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ, hal ini dilakukan karena Para Pemohon merasa nama tersebut mempunyai arti yang berbeda seperti yang diharapkan.
4. Bahwa untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FARI' ZAIDI FAHFUZH yang tertera dalam Akte Kelahiran No. 8237/TP/2009 tertanggal 4 Juli 2009 dan Kartu Keluarga dengan No.3311070906090001 tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukan kepada untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan untuk membuat catatan piggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil perubahan nama anak Para Pemohon dimaksud.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Asli Surat Keterangan/ Pengantar dari Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor: 474/381/XI/2019 tanggal 14 November 2019, diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LARMAN dengan NIK: 3311070312790001, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFAH RUSTIANA dengan NIK: 3311075101800002, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LARMAN dengan No: 3311070906090001 tanggal 25-02-2013, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 426/06/IX/2003 atas nama LARMAN dan ULFAH RUSTIANA, diberi tanda bukti (P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas nama FARI' ZAIDI MAHFUZH Nomor: 8237/TP/2009, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Sarosa;
 - Bahwa kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Wonorejo, Rt.05/Rw.02, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo karena ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran No. 8237/TP/2009 dan Kartu Keluarga dengan No.3311070906090001 FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;
 - Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sekarang duduk di kelas 6 SD (sekolah dasar) dan akan mengikuti ujian nasional;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Mahmud;

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Wonorejo, Rt.05/Rw.02, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo karena ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran No. 8237/TP/2009 dan Kartu Keluarga dengan No.3311070906090001 FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sekarang duduk di kelas 6 SD (sekolah dasar) dan akan mengikuti ujian nasional;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna mengganti nama Anak Para Pemohon yang bernama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;
- Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa adanya ketidaksesuaian nama antara yang tertulis di dalam Akta Kelahiran akan menimbulkan masalah di kedepannya, sehingga demi kepentingan kepastian identitas Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Para Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama Anak Para Pemohon dari nama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wonorejo, Rt.05/Rw.02, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dalam Asli Surat Keterangan/ Pengantar dari Desa bukti (P-1), Kartu Tanda Penduduk Pemohon I bukti (P-2), Kartu Tanda Penduduk Pemohon II bukti (P-3), dan Kartu Keluarga bukti (P-4);
2. Bahwa Anak Para Pemohon bernama FARI' ZAIDI FAHFUZH lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bukti (P-6);
3. Bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8237/TP/2009 tertanggal 4 Juli 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari semula tercatat atas nama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ dengan memohonkan penetapan perubahan nama ke Pengadilan;
4. Bahwa perubahan nama tersebut dilatar belakangi karena anak Para Pemohon sudah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar dan akan mengikuti ujian nasional;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga sudah tepat jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon yang masih berusia anak dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Para Pemohon yang menginginkan perubahan nama Anak Para Pemohon dari nama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan nama Anak Para Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Para Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 8237/TP/2009 tertanggal 4 Juli 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari semula tercatat atas nama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

4. Memerintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran 8237/TP/2009 tertanggal 4 Juli 2009 dari semula tercatat atas nama FARI' ZAIDI FAHFUZH menjadi FARI' ZAIDI FAHFUDZ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh Asih Widiastuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nuning Pratiwi, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	20.000,-
- PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN.Skh